

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 10/824

NOMOR KLAS. :

A S A L : B / S / T



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

10/824
000013

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

SELAKU

KETUA TIM PENGENDALI PENGADAAN KEJAKSAAN AGUNG RI

NOMOR : KEP- 005/J.A/1/1986

TENTANG :

PEMBELIAN HANDY TALKY DENGAN CARA PENUNJUKAN LANGSUNG.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

SELAKU

KETUA TIM PENGENDALI PENGADAAN KEJAKSAAN AGUNG RI,

- Menimbang :
1. bahwa dalam rangka peningkatan operasi intelijen untuk pemberantasan kejahatan subversi, ekonomi dan korupsi, dipandang perlu - Bidang Intelijen dan Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI memiliki peralatan khusus bagi para petugas lapangan dalam melakukan tugasnya, yaitu berupa Handy Talky sebagaimana tercantum dalam DIP tahun 1985/1986;
 2. bahwa untuk menghilangkan atau memperkecil risiko kebocoran atau mudah di-detect oleh sasaran/lawan, spesifikasi dan karakteristik dari peralatan tersebut sejauh mungkin tidak diketahui oleh orang lain secara luas;
 3. bahwa dengan demikian peralatan tersebut sesuai dengan kebutuhannya merupakan barang-barang spesifik, sehingga perlu dipilih satu rekanan/pemborong untuk menjual ke Kejaksaan Agung RI;
 4. bahwa PT. PELITA SURA GRAHA, yang telah diteliti oleh Bidang Intelijen Kejaksaan Agung RI dan telah menjadi rekanan Departemen HANKAM cq. Badan Perbekalan ABRI telah memperkenalkan diri dan sanggup menjual peralatan tersebut;
 5. bahwa untuk dapat melaksanakan pembelian peralatan dimaksud dengan dana DIP tahun 1985/1986 perlu ditunjuk PT. PELITA SURA GRAHA sebagai penjual peralatan tersebut ke Kejaksaan Agung RI.

Mengingat :

- Mengingat : 1. Undang-undang No. 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 86 tahun 1983 tentang Pokok-Pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. KEP-116/J.A/6/1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. KEP-059/J.A/6/1985 tentang Penyempurnaan Tim Pengendali di Lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : 1. PT. PELITA SURA GRAHA sebagai pelaksana pengadaan peralatan sesuai dengan DIP tahun 1985/1986 Proyek Peningkatan Fasilitas dan Prasarana Fisik Kejaksaan Agung RI dengan kode Proyek : 12.1.050034.06.01.01 berupa 48 (empat puluh delapan) unit Handy Talky dengan perincian : 30 (tiga puluh) unit untuk Bidang Intelijen dan 14 (empat belas) unit untuk Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI.
2. Pelaksanaan pembelian harus dilakukan berdasarkan hasil penelitian terhadap harga penawaran.

KUTIPAN Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.-

Dikeluarkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 9 Januari 1986.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

SELAKU

TEMBUSAN :

1. Yth. Menteri Keuangan RI
cq. Dirjen. Anggaran;
2. Yth. Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
3. Yth. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Umum.
4. Yth. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara
(Kantor Pembayar) di Jakarta.
5. Yth. Para Anggota Tim Pengendali Pengadaan Kejaksaan Agung RI.
6. A r s i p. -

KETUA TIM PENGENDALI PENGADAAN KEJAKSAAN AGUNG RI,



HARI SUHARTO, SH.